

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA AGEN PADA  
PT. JASARAHARJA PUTERA CABANG MANADO**

*THE APPLICATION OF INCOME TAX ARTICLE 23 TO AGENT SERVICES IN  
PT. JASARAHARJA PUTERA BRANCH MANADO*

Oleh:

**Ridho Setyawardana<sup>1</sup>**  
**Lintje Kalangi<sup>2</sup>**  
**Novi S. Budiarmo<sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

<sup>1</sup>ridhohulima.rh@gmail.com

<sup>2</sup>lintjekalangi@gmail.com

<sup>3</sup>novi.sbudiarmo@gmail.com

**Abstrak:** Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini mengambil tempat di PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado yang bergerak dibidang jasa asuransi umum di Kota Manado. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan pada PT Jasaraharja Putera Cabang Manado. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa nota komisi agen yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 23. Metode yang dilakukan dalam pengambilan data adalah melalui wawancara dengan pimpinan dan pegawai yang berhubungan dengan data perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun, dalam mekanisme perhitungan dan pemotongan tarif pajak penghasilan pasal 23 belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, Pasal 23.

**Abstract:** Income tax article 23 is a tax imposed on income on capital, delivery of services, or gifts and awards, other than those that have been deducted income tax article 21. This research takes place at PT. Jasaraharja Putera Manado Branch engaged in general insurance services in Manado City. The purpose of the research to find out the calculation and withholding of income tax article 23 on the services of agents in PT. Jasaraharja Putera Manado Branch in accordance with Law No. 36 of 2008. This research is qualitative research with a descriptive approach conducted at PT Jasaraharja Putera Manado Branch. The type of data used in this study is quantitative data in the form of agent commission notes that have been deducted income tax article 23. The method carried out in data retrieval is through interviews with leaders and employees related to income tax calculation data article 23. The results of the study show that the application of income tax article 23 to PT. Jasaraharja Putera Manado Branch is in accordance with Law No. 36 of 2008. However, in the calculation mechanism and withholding of income tax rate article 23 has not been in accordance with the applicable law.

**Keywords:** Income Tax, Article 23

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan suatu negara dapat diukur dari kemandirian negara tersebut dalam melaksanakan dan membiayai pembangunan negara itu sendiri. Dalam membiayai pembangunan di Indonesia, pajak mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang. Pajak sebagai sumber penghasilan yang sangat besar bagi Indonesia memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* sebagai sumber keuangan negara, dan fungsi *regulander* sebagai pengatur dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak penghasilan 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% (lima belas persen) dan 2% (dua persen).

Salah satu perusahaan asuransi saat ini yang sedang berdiri adalah PT. Jasaraharja Putera. Didirikan pada 27 November 1993 di Jakarta, PT. Asuransi Jasaraharja Putera (*JP-INSURANCE*) telah memberikan layanan asuransi yang luas kepada masyarakat di seluruh Indonesia selama satu setengah dasawarsa, produk asuransi PT. Jasaraharja Putera telah dipasarkan melalui agen-agen asuransi diseluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan rangkuman dalam penelitian terdahulu, pada umumnya objek penelitian untuk menganalisis pajak penghasilan 23 dilakukan atas jasa *freight forwarding*, jasa *outsourcing*, jasa perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan, jasa *freight forwarding*, sedangkan yang melakukan penelitian tentang jasa agen, yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain, pada perusahaan jasa dibidang asuransi umum masih kurang. Dalam penelitian terdahulu, banyak dijumpai penelitian tentang pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan pada bank, perusahaan manufaktur, sedangkan pada objek penelitian perusahaan asuransi masih sedikit.

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen dalam menjalankan kegiatan asuransi. Produk asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado telah dipasarkan melalui agen-agen asuransi diseluruh wilayah Indonesia. Agen asuransi ini memiliki peranan yang penting terhadap pendapatan perusahaan untuk mendapatkan jumlah premi yang maksimal. Pengelolaan premi yang disetorkan oleh pemegang polis pun tidak terlepas dari pemotongan pajak premi atas hasil investasi preminya.

PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado sebagai pihak pemotong pajak secara rutin memotong pajak untuk pajak penghasilan pasal 23 atas jasa keagenan. Perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen termasuk dalam jenis jasa lain, dasar pengenaan objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto. Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan dan pemotongan tarif pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado telah menggunakan tarif 2% bagi yang wajib pajak ber-NPWP sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun, dalam penyeteroran pajak penghasilan pasal 23 terdapat ketidaksesuaian penyeteroran antara PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), dalam hal ini Kantor Pajak Pratama dengan adanya keterangan kurang bayar yang di sampaikan oleh Kantor Pajak Pratama.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengangkat judul penelitian "*Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Agen pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado*".

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

## Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang), dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:1). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

## Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Jadi pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

## Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan (penjual atau pemberi jasa) dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa) akan memotong dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

## Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, berikut ini adalah daftar tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23.

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final.
  - b. Bunga.
  - c. Royalti.
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
5. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% (seratus persen) lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan pasal 23.

## Penelitian Terdahulu

Barro (2019) dalam penelitian yang berjudul *Distribution Impacts of State and Local Tax Policy in a Heterogeneous-agent Model*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat masalah dilihat dari tingkat pajak progresif disertai dengan pengajuan pengembalian pajak dalam dampak distribusi kebijakan negara dan pajak daerah dalam model agen.

Luas (2018) dalam penelitian yang berjudul Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Agen pada PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak penghasilan atas jasa agen yang dilakukan oleh PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Manado terdapat kesalahan dimana pajak penghasilan pasal 23 atas komisi dipotong sebesar 2% dari komisi netto, seharusnya

dipotong pada komisi bruto, sehingga setiap tahun kondisi SPT Tahunan pajak penghasilan selalu menunjukkan kurang bayar.

Setiadi (2017) dalam penelitian yang berjudul Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada Perusahaan Manufaktur yang Berada di Karawang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, serta pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Satriva (2018) dalam penelitian yang berjudul *Tax Review* Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan, Jasa Catering dan Jasa Keagenan di PT. OMG Ubud, Bali. Hasil penelitian dapat disimpulkan, yaitu objek pajak yang dipotong oleh PT. OMG pada umumnya sudah benar, tetapi ada beberapa transaksi yang belum dipotong oleh PT. OMG seperti pada bulan Januari, Februari, Agustus, September dan Oktober 2018. Karena terdapat selisih antara general ledger dengan rekap SPT Masa PPh Pasal 23 PT. OMG sehingga menimbulkan kewajiban kontinjen sebesar Rp. 35.717.666.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017 : 8) metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jenis sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado yang berlokasi di Jl. Pierre Tendean Boulevard, Manado Town Square Blok A. No. 10, Kota Manado, Sulawesi Utara, dengan waktu penelitian dari bulan Februari 2020 sampai Juli 2020.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data ini berupa nota komisi agen (commission note) yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado, sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diperoleh dari objek penelitian yaitu pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.

### Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam usaha mengumpulkan data dan informasi adalah penelitian lapangan (field researd method), dengan mengambil data-data langsung dari sumber data, sebagai pembandingan dengan data perusahaan dan data yang sebenarnya (Pangemanan: 2017). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (interview), yaitu dengan mewawancarai pimpinan dan pegawai yang berhubungan dengan data perhitungan pajak penghasilan pasal 23.
2. Dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini, seperti nota komisi (commission note), sejarah perusahaan, visi dan misi, dan struktur organisasi pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.

### Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 23 dalam perusahaan asuransi PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.

### Proses Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tahap pertama, mengumpulkan data mengenai sejarah dari PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado, struktur

- organisasi perusahaan, dan pajak penghasilan pasal 23 khususnya nota komisi (commission note) untuk agen dari PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.
2. Tahap kedua, membandingkan hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen yang diperoleh dari perusahaan dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan dasar acuan dalam kelengkapan dokumen. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
  3. Tahap ketiga, yaitu tahap terakhir bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dari berbagai cara yang telah dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan analisis terhadap penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

**Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado**

No	Nama	NPWP	Premi	Komisi	Komisi Bruto	Tarif PPh Pasal 23	Pajak Penghasilan Pasal 23	Komisi Neto
1	Wide Asrul	-	5.400.000	14%	756.000	4%	30.240	725.760
2	Jasa Layanan Konsultasi Konstruksi	Ada	29.782.500	20%	5.956.500	2%	119.130	5.837.370
3	ASDP Indonesia	Ada	16.885.775	14%	2.364.009	2%	47.280	2.316.729
4	Jasa Layanan Konsultasi Konstruksi	Ada	35.358.000	25%	8.839.500	2%	176.790	8.662.710
5	Jasa Layanan Konsultasi Konstruksi	Ada	17.645.000	20%	3.529.000	2%	70.580	3.458.420
6	CV Kombos	Ada	3.834.000	15%	575.100	2%	11.502	563.598
7	CV Kombos	Ada	28.368.000	25%	7.092.000	2%	141.840	6.950.160
8	Armada Siaga	Ada	22.500.000	20%	4.500.000	2%	90.000	4.410.000
9	CV. New Expose Media	Ada	5.000.000	20%	1.000.000	2%	20.000	980.000
10	CV. Kombos	Ada	82.042.000	15%	12.306.300	2%	246.126	12.060.174

Sumber: Data Olahan PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado (2020).

Tabel 1 menunjukkan penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. Pada tabel 4.1 nomor 1 diatas menunjukkan potongan tarif pajak penghasilan pasal 23 sebesar 4% dikarenakan Wide Asrul tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tabel diatas.

#### 1. Premi

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung (nasabah asuransi) atas keikutsertaannya di asuransi.

#### 2. Komisi

Komisi sebesar 14%, 15% dan 20% ini ditetapkan berdasar perjanjian antara pihak perusahaan dan pihak yang bersangkutan (wajib pajak).

#### 3. Komisi Bruto

Komisi bruto diperoleh dari perhitungan antara premi asuransi dikalikan dengan tarif komisi yang ditetapkan.

#### 4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 23 diperoleh dari perhitungan atas komisi bruto dikalikan dengan tarif pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2%. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% (seratus persen) lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan pasal 23.

## 5. Komisi Neto

Komisi neto adalah penghasilan yang akan diterima oleh agen yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 23.

**Pembahasan**

Jasa agen merupakan salah satu jasa lain, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 sehingga PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado seharusnya menerapkan tarif 2% dari jumlah bruto atas jasa agen. Tarif dari pajak penghasilan dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat dua jenis tarif pajak penghasilan pasal 23 yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% (seratus persen) lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan pasal 23.

**Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Agen Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Menurut PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado**

Berikut adalah tabel yang berisi perbandingan antara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan menurut PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado. Data dan angka yang akan digunakan dalam perhitungan ini diperoleh dari hasil penelitian berupa nota komisi (commission note) sepanjang bulan Maret tahun 2020 PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.

**Tabel 2. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Agen Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Menurut PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado**

No	Nama	NPWP	Deskripsi	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang	Keterangan
1	Wide Asrul	-	Premi Asuransi	5.400.000	5.400.000	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
			Komisi (14%)	756.000	756.000	
			+ / -			
			Komisi Bruto	756.000	756.000	
			<b>PPH Pasal 23</b>	<b>(30.240)</b>	<b>(30.240)</b>	
	Komisi Neto	725.760	725.760			
2	ASDP Indonesia	Ada	Premi Asuransi	16.885.775	16.885.775	
			Komisi (14%)	2.364.008,5	2.364.008,5	
			+ / -	0,5	0,5	
			Komisi Bruto	2.364.009	2.364.009	
			<b>PPH Pasal 23</b>	<b>(47.280)</b>	<b>(47.280)</b>	
	Komisi Neto	2.316.729	2.316.729			

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan menurut perusahaan, menunjukkan bahwa hasil perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada tabel 4.2 diatas mengambil contoh perhitungan atas Wide Asrul yang tidak ber-NPWP dipotong 100% (seratus persen) lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan pasal 23 dan ASDP Indonesia yang ber-NPWP dengan tarif pajak 2%.

**Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada 4.2.1 perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan menurut PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado diketahui bahwa penerapan pajak dalam hal ini perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 23 tersebut terdapat adanya keterangan kurang bayar di lembar Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dalam hal ini adalah Kantor Pajak Pratama (KPP).

Adanya penerbitan BPS ini dikarenakan PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado melakukan pembayaran pajak melalui transfer bank dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pajak Pratama (KPP). Penerbitan BPS dengan keterangan kurang bayar dikarenakan pihak TPT harus meneliti pelaporan dan

pembayaran pajak dengan melakukan pemeriksaan dan pencocokan terlebih dahulu mengenai jumlah pajak yang telah dibayarkan dengan dokumen pendukungnya. Jika ditemukan pembayaran pajak penghasilannya telah sesuai, maka petugas TPT merekam data BPS pengganti untuk memperbaiki BPS yang salah dan mencetak BPS pengganti. Jadi dalam hal ini, PT. Jasaraharja Putera cabang Manado telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan benar dan keterangan kurang bayar dalam BPS hanya sebagai keterangan sementara untuk proses pemeriksaan dan pencocokan jumlah pembayaran pajak tersebut.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah dalam penerapan pajak penghasilan pasal 23, PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun, dalam penyeteroran dan prlaporan pajak penghasilan pasal 23 terdapat keterangan kurang bayar dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dalam hal ini adalah Kantor Pajak Pratama (KPP)., karena harus melakukan pencocokan jumlah pajak yang di bayarkan

### Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran dari peneliti untuk PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado adalah tetap mempertahankan kinerja yang baik dan menerapkan pedoman perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barro. 2019. Distribution Impacts of State and Local Tax Policy in A Heterogeneous-Agent Model. *Public Finance Review* Vol. 47(6), Pages 971-1001. Rice University. USA. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1091142119866530> . Diakses pada 11 November 2019
- Luas, C. 2018. Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Satriva. 2018. Tax Review Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan, Jasa Catering dan Jasa Keagenan Di PT. OMG Ubud, Bali. *Thesis*. Universitas Airlangga. Surabaya
- Setiadi. 2017. Perhitungan, Penyeteroran, Pelaporan dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada Perusahaan Manufaktur yang Berada di Karawang. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 19, No. 1a, November 2017, Issue 3, Hlm. 218-225. STIE Trisakti. Jakarta. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/289> . Diakses pada 11 November 2019.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4893. Jakarta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.